



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **384**/LK/2007

TENTANG

PENUGASAN SDR. HERMAN EFFENDI
SEBAGAI PENGANTAR SURAT-SURAT PADA UNIT-UNIT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa surat Nota Dinas dari Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1402/H17.15/KP/2007 tanggal 6 September 2007. Sdr. Herman Effendi ditugaskan sebagai pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha BAUK Rektorat Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah surat-surat yang masuk dan keluar. Agar pelayanan penyampaian surat dapat dengan cepat dan tepat waktu, dipandang perlu menambah petugas pengantar surat ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 04/KU/2007, Tentang Pemberian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Roda Empat di lingkungan Unmul Tahun 2007 ;
8. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas menugaskan Saudara :
- Nama : Herman Effendi
NIP. : 131880118
Tempat/Tgl.Lahir : Buton, 25 Juni 1964
Staf Pelaksana : Sub Bagian Tata Usaha Rektorat
Tugas : Sebagai pengantar surat-surat pada Unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Memberikan dana operasional transport bahan bakar setiap bulan kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari dana DIPA Unmul Tahun 2007. Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Oktober 2007

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr *e*
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
8. Yang bersangkutan Unmul ;
9. Arsip.